



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 99 TAHUN 2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 TUMBANG MUROI KECAMATAN MANTANGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Kepala SD Negeri 1 Tumbang Muroi Nomor : 424/45/10/SD.1 PIL/2018, Tanggal 5 Januari 2018, Tentang Ijin Operasional SDN 1 Tumbang Muroi.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor : 424/09 /UPTD-DIK /Mtg/2018, tanggal 10 Januari 2018.
 3. Bahwa Profil SDN 1 Tumbang Muroi sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** :
1. Bahwa sudah mendirikan SDN 1 Tumbang Muroi di Kecamatan Mantangai dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
 2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian Sekolah dan Penyelenggaraan SDN 1 Tumbang Muroi di Kecamatan Mantangai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Surat Keputusan Ijin Opsional Sekolah kepada SDN 1 Tumbang Muroi di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 5 Februari 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/ c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Camat Mantangai
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai.